BAB III

TERM-TERM INDIKATOR KORUPSI DALAM AL-QUR'AN

Pada mulanya, al-Qur'an telah menyebutkan beberapa term pada beberapa ayat-ayatnya yang berkaitan dengan tindakan curang terhadap harta maupun penyalahgunaan wewenang. Seperti, *dalw* (penyuapan), *ghulūl* (penghianatan), *saraqah* (pencurian). Namun, melihat perkembangan definisi korupsi yang semakin bervariatif, maka seiring perkembangan itu pula term-term tersebut mengalami perluasan makna yang cukup signifikan. Al-Qur'an menjelaskan term-term tersebut sebagai berikut:

A. Dalw

Term *dalw* dapat terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah [2] ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah kamu memakan harta kamu, antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.[1]

1. Makkiyah/Madaniyyah

Surat al-Baqarah termasuk dalam kategori surat *madaniyyah*, surat ini terdiri dari 286 ayat. Dari sisi urutan turunnya, surat ini berada pada urutan

[1]Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2:188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke-87 dari 114 surat, sedangkan dari sisi penyusunan dan penulisannya pada *muṣḥaf uthmānī,* surat ini terletak pada urutan ke-2 dari 114 surat.[2]

2. **Asbāb al-Nuzūl**

Ayat ini turun berkenaan dengan kasus Umru'ul-Qais ibn 'Abis dan 'Abdan ibn Ashwa' al-Haḍrami yang bertengkar dalam soal tanah. Umru-ul Qais berusaha mendapatkan tanah itu agar dapat menjadi miliknya dengan bersumpah di depan hakim.[3]

Sedang dalam sumber lain, Ali ibn Abi Ṭalḥah meriwayatkan, dari Ibn Abbās, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seseorang yang mempunyai tanggungan harta kekayaan tetapi tidak ada saksi terhadapnya dalam hal ini, lalu ia mengingkari harta itu dan mempersengketakannya kepada penguasa. Sementara itu ia sendiri mengetahui bahwa harta itu bukan menjadi haknya, dan mengetahui bahwa ia berdosa, memakan barang haram.[4]

3. **Munāsabah**

Ayat yang lalu menjelaskan tentang puasa yang mengandung larangan makan dan minum, serta menganjurkan aneka aktivitas yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah SWT, kini, dalam ayat ini dijelaskan

[2]M.M. al-A'zami, *Sejarah Teks Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), 74.
[3]Shaleh, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011), 191.
[4]Ibn Kathīr, *Lubab al-Tafsir min Ibn Kathīr*, terj. M Abdul Ghoffar EM dan Abdurrahim Mu'thi (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), Vol.1, 360-361.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi larangan yang berkaitan dengan perolehan harta, karena tujuan utama dan pertama dari perolehan harta adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan.[5]

4. Tafsir Ayat

Firman-Nya: *Janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil dan menurunkan timbamu kepada hakim*, yakni yang berwewenang memutuskan, dengan tujuan *supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan* jalan berbuat *dosa*, padahal kamu telah *mengetahui* buruknya perbuatan itu.[6]

Ayat di aats dapat juga bermakna janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwewenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak.[7]

Kata *al-bāṭil* merupakan derivasi dari kata *al-buṭlaan* yang berarti curang atau merugikan. Menurut M. Quraish Shihab makna batil dalam ayat ini adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.[8]

---

[5]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), Vol.1, 497.
[6]Ibid., 499.
[7]Ibid.
[8]Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, 498.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan kata *al-dalw* atau *al-idlā'* pada mulanya bermakna menurunkan timba guna mengambil air. Menurut Rāghib al-Aṣfahāni term *dalw* merupakan pinjaman kata dari "التَّوَصُّلُ إِلَى الشَّيْءِ"/*al-tawaṣṣul ila al-shaء*, yakni sampai pada sesuatu. Sehingga makna yang dimaksud dalam ayat di atas adalah menyuap hakim, *qāḍi*, dan sebagainya yang memiliki wewenang membebaskan sang penyuap dari tuntutan maupun jeratan hukum.[9]

Dalam ayat ini suap diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memeroleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur. Penyuap menurunkan keinginannya kepada yang berwewenang memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah.[10]

Salah satu upaya untuk memperoleh harta dengan cara yang batil adalah membawa urusan harta ke pengadilan, dengan tujuan untuk merebut harta orang lain. Hal ini kemudian dapat menimbulkan *rishwah*, dan atau dengan cara mengajukan bukti-bukti dan argumen untuk mempengaruhi keputusan hakim. Ayat di atas jika dikaitkan dalam konteks korupsi, memuat makna yang begitu tegas melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Mengambil harta dengan cara semacam inilah yang dilarang keras dalam agama. Dari beberapa hal tersebut, didapat sebuah kesimpulan bahwa ayat ini ketika dibaca dari sudut pandang *setting historis* turunnya ayat tersebut, jelas bahwa al-Qur'an melarang keras adanya transaksi keuangan untuk 'melicinkan' perkara.

---

[9]Rāghib al-Aṣfahānī, *Mufrādāt fi Gharīb al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.) 171.
[10]Shihab, *Tafsir al-Mishbah....*, 498.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Perbandingan *Dalw* dengan Korupsi

Tabel perbandingan antara *dalw* dengan unsur korupsi

No	Korupsi	*Dalw*
1.	Memperkaya diri sendiri atau orang lain	Memperkaya diri sendiri atau orang lain
2.	Merugikan keuangan negara	Penyalahgunaan kewenangan
3.	Penyalahgunaan kewenangan	Penyuapan
4.	Penyuapan	
5.	Penggelapan	
6.	Gratifikasi	
7.	Pungutan di luar kewajiban	

Salah satu cara batil selanjutnya adalah *dalw*. Seperti yang telah disinggung di atas, *dalw* juga merupakan tindakan penyuapan. Dari hasil analisa tabel di atas dapat disimpulkan bahwa *dalw* memiliki kesamaan dengan empat unsur korupsi, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain, melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan penyuapan, sebab, pelaku tindakan *dalw* (penyuapan) baik penyuap maupun yang disuap akan menyalahgunakan wewenangnya yang seharusnya bertindak adil menjadi tidak adil disebabkan uang ‘pelicin’ yang diterimanya.

B. Ghulūl

Term *ghulūl* terdapat dalam al-Qur’an surat Āli ‘Imrān [3] ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.[11]

1. **Makkiyyah/Madaniyyah**

Surat Āli 'Imrān ini termasuk dalam kategori *madaniyyah*, terdiri dari 200 ayat. Dari sisi urutan turunnya, surat ini berada pada urutan ke-89 dari 114 surat, sedangkan dari sisi penyusunan dan penulisannya pada *muṣḥaf uthmānī,* surat ini terletak pada urutan ke-3 dari 114 surat.[12]

2. **Asbāb al-Nuzūl**

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa turunnya ayat tersebut di atas berkenaan dengan hilangnya sehelai permadani merah (*ghanīmah* yang belum dibagikan) di waktu perang badar. Berkatalah beberapa orang yang ada: "Barangkali Rasulullah mengambilnya". Ayat ini turun sebagai bantahan terhadap tuduhan tersebut.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Rasulullah SAW berkali-kali mengutus pasukan pemanah ke medan perang. Pada suatu waktu ada pasukan yang kembali, dan di antaranya ada yang membawa *ghulūl* berupa kepala uncal dari emas, maka turunlah ayat tersebut sebagai larangan mengambil rampasan perang sebelum dibagikan pimpinan.[13]

3. **Munāsabah**

---

[11]Al-Qur'an dan Terjemahnya, 3:161.
[12]M.M. al-A'zami, *Sejarah Teks*…, 74.
[13]Shaleh, *Asbabun Nuzul* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2011), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat ini berhubungan erat dengan ayat-ayat sebelumnya (Āli ‘Imrān), di mana ayat sebelumnya berbicara tentang pertolongan Allah, sedangkan ayat di atas berbicara tentang khianat, sedang sifat ini merupakan salah satu sebab utama ketidakhadiran pertolongan Allah. Sebaliknya, menjauhi khianat merupakan syarat utama bagi kehadiran pertolongan-Nya. Pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka untuk mengambil harta rampasan perang karena mereka khawatir jangan sampai harta rampasan itu dimonopoli oleh anggota pasukan lain yang bebas berkeliaran di medan perang setelah terlihat tanda-tanda kekalahan kaum musyrikin pada awal peperangan. Dalam konteks ini, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menyindir para pemanah itu dengan sabdanya: “Apakah kami akan berkhianat dan tidak membagi buat kalian *ghanīmah?*” karena memang para pemanah itu bergegas meninggalkan posisi mereka untuk mengambil harta rampasan perang sebelum waktunya yang menyebabkan turunnya ayat di atas.[14]

4. Tafsir Ayat

Firman-Nya: *Tidak mungkin* dalam satu waktu atau keadaan *seorang nabi berkhianat* karena salah satu sifat mutlak nabi adalah amanah, termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Hal itu tidak mungkin bagi semua nabi, apalagi Nabi Muhammad SAW, penghulu para nabi. *Barang siapa berkhianat* dalam urusan rampasan perang, atau dalam hal apapun, *maka pada Hari Kiamat dia akan dating membawa apa yang*

[14]Shihab, *Tafsir al-Mishbah…,*Vol.2, 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikhianatkannya itu, kemudian setiap diri akan diberi pembalasan sempurna lagi setimpal *tentang apa yang dia kerjakan* baik atau buruk *sedang mereka tidak dianiaya sedikit pun*. Bahkan, yang berbuat baik diberi ganjaran lebih.[15]

Secara etimologis, kata *ghulūl* berasal dari kata kerja غَلَل – يَغْلِلُ /*ghalala—yaghlilu. Maṣdar, invinitive* atau *verbal noun*-nya ada beberapa pola *al-ghillu-al-ghullatu-al-ghulalu-al-ghalīlu,* (الغِلُّ–الغُلَّةُ–الغُلَلُ–الغَلِيْلُ), semuanya diartikan oleh Ibnu al-Manẓūr dengan *shiddatu al-'arshi wa ḥararātuhu,* (شِدَّةُ الْعَرْشِ وَ حَرَارَتُه) yaitu sangat kehausan dan kepanasan.[16]

Lebih spesifik dikemukakan dalam kamus al-Mu'jam al-Wasīt bahwa kata *ghulūl* dari kata kerja *ghalla-yaghullu* (غَلَّ–يَغُلُّ) yang berarti *khāna fī al-maghnami wa ghayrihi* (خَانَ فِى الْمَغْنَمِ وَ غَيْرِهِ) yaitu berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain.[17]

Sedangkan al-Marāghī dalam *Tafsīr al-Marāghī,* beliau menjelaskan bahwa kata *ghulūl* dalam ayat tersebut bermakna *al-akhdzu al-khafiyyah,* (الأَخْذُ الْخَفِيَّة) yaitu mengambil sesuatu dengan sembunyi. Kemudian makna ini digunakan dalam kasus pencurian harta rampasan perang sebelum

[15]Shihab, *Tafsir al-Mishbah…,*Vol.2, 320.
[16]Abu al-Fadhal Jamāl al-dīn Muhammad Ibn Makram Ibn Manzūr al-Afriqi al-Miṣrī, *Lisān al-'Arāb* (Beirut: Dār Ṣādir, t.t), Vol. 11, 499.
[17]Ibrāhim Anis, Abdul Ḥalīm Muntaṣir, dkk. *Al-Mu'jam al-Wasīt* (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1972), 659.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibagikan/didistribusikan.[18] Lebih luas dari pandangan al-Marāghi, M. Quraish Shihab mengatakan, bahasa menggunakan kata tersebut dalam pengertian khianat secara umum, baik pengkhianatan dalam amanah yang diserahkan masyarakat maupun pribadi demi pribadi.[19]

Adapun definisi *ghulūl* secara terminologis, antara lain dikemukakan oleh Rawas Qala'arji dan Ḥāmid Ṣādiq Qunaibi dengan *akhdzu al-shai' wa dassuhu fī matā'ihi* (أَخْذُ الشَّيْءِ وَ دَسُّهُ فِي مَتَاعِهِ) yaitu mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya.[20]

Rasulullah SAW sendiri pernah menggunakan istilah *ghulūl* terhadap dua bentuk perkara:

a) Komisi, yaitu tindakan mengambil suatu penghasilan di luar gaji yang telah diberikan. Terkait hal ini, Rasulullah SAW menyatakan:

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ[21]

Barang siapa yang aku angkat dalam satu jabatan kemudian aku berikan gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya adalah *ghulūl*.

b) Hadiah, yaitu pemberian yang didapatkan seseorang karena jabatan yang melekat pada dirinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ[22]

---

[18]Aḥmad Musṭafa al-Marāghi, *Tafsīr al-Marāghi* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), 98.
[19]Shihab, *Tafsir al-Mishbah…*, 320.
[20]Muḥammad Rawas Qala'arji dan Hamid Ṣādiq Qunaibi, *Mu'jam Lughat al-Fuqahā'* (Beirut: Dār al-Nafis, 1985), 334.
[21]Abū Dāwūd Sulaiman, *Sunan Abī Dāwūd* (Dar al-Kitāb al-'Arabi, t.t), Vol. 3, 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadiah yang diterima para pejabat adalah *ghulūl*

Dari beberapa definisi di atas, baik secara etimologis maupun terminologis dapat disimpulkan bahwa istilah *ghulūl* pada mulanya hanya terbatas pada tingkatan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Akan tetapi pemaknaan *ghulūl* mengalami perluasan makna menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja sama bisnis, harta negara, harta zakat, komisi, hadiah (gratifikasi) dan lain-lain. Dengan demikian, memahami makna *ghulūl* dari sudut pandang tersebut, serta melihat perkembangan definisi korupsi yang bervariatif, serta kesamaan karakteristiknya dengan perilaku korupsi, maka tidaklah berlebihan jika disimpulkan bahwa *ghulūl* merupakan satu dari sekian ayat al-Qur'an yang menjadi indikator tentang adanya istilah korupsi dalam al-Qur'an.

5. Perbandingan *Ghulūl* dengan Korupsi

Tabel perbandingan antara unsur *ghulūl* dengan unsur korupsi

No	Korupsi	*Ghulūl*
1.	Memperkaya diri sendiri atau orang lain	Memperkaya diri sendiri atau orang lain
2.	Merugikan keuangan negara	Merugikan keuangan negara
3.	Penyalahgunaan kewenangan	Penyalahgunaan kewenangan
4.	Penyuapan	Penggelapan
5.	Penggelapan	Gratifikasi
6.	Gratifikasi	
7.	Pungutan di luar kewajiban	

[22]Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Imām Aḥmad* (Riyad: Mu'assasah al-Risālah, t.t), Vol. 39, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari analisa tabel perbandingan di atas, *ghulūl* yang berarti "mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam harta miliknya" serta "berkhianat dalam harta rampasan perang" memiliki kesamaan karakteristik dengan enam unsur korupsi yang disebutkan di atas, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain, melawan hukum, merugikan keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, penggelapan dan gratifikasi, sebab pengertian *ghulūl* yang mencakup segala aspek pengkhianatan dalam urusan harta, dengan kata lain, orang yang berkhianat berarti ia menyalahgunakan kewenangannya, baik itu melalui modus penggelapan ataupun menerima gratifikasi. Kesemuanya itu bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang pada akhirnya akan berdampak merugikan keuangan negara.

C. Saraqah

Term *saraqah* terdapat dalam al-Qur'an surat al-Maidah [5] ayat 38:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[23]

[23]Al-Qur'an dan Terjemahnya, 5:38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Makkiyyah/Madaniyyah**

Ayat pada surat ini termasuk dalam kategori surat *madaniyyah*, terdiri dari 120 ayat. Dalam hal urutan turunnya, surat ini berada pada urutan ke-112 dari 114 surat, sedangkan dalam hal penyusunan dan penulisannya pada *muṣḥaf uthmānī,* surat ini terletak pada urutan ke-5 dari 114 surat.[24]

2. **Asbāb al-Nuzūl**

Ahmad dan yang lain meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dia berkata, "Pada masa Rasulullah ada seorang wanita mencuri, lalu tangan kanannya dipotong. Kemudian dia bertanya, "apakah saya masih bias bertobat wahai Rasulullah?" Maka Allah menurunkan firman-Nya sebagai lanjutan dari ayat ini,[25]

فَمَن تَابَ مِنۢ بَعۡدِ ظُلۡمِهِۦ وَأَصۡلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيۡهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ

Maka barangsiapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[26]

3. **Munāsabah**

Pada ayat-ayat terdahulu Allah menyebut penentangan Bani Israil terhadap perintah Allah dalam memerangi orang-orang arogan dari kaum

[24]M.M. al-A'zami, *Sejarah Teks*…, 74.
[25]Jalāl al-Dīn al-Sayūṭī, *Lubāb al Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, terj. Tim Abdul Hayyie (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 224.
[26]Al-Qur'an dan Terjemahnya, 5: 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kan'an. Dalam ayat selanjutnya, Allah menyebut kisah kedua anak Adam dan kedurhakaan Qabil terhadap perintah Allah serta pembunuhannya terhadap jiwa yang bebas yang telah diharamkan-Nya (saudaranya). Kaum Yahudi melakukan pembangkangan kepada Allah di muka bumi, mereka mewarisi tabiat buruk dari putra Adam yang pertama. Kedua kisah ini terdapat kemiripan dari segi pembangkangan dan kemaksiatan. Kemudian Allah menyebut hukuman pembegal dan pencuri yang merusak keamanan Negara dan membuat kerusakan di muka bumi.[27]

4. Tafsir Ayat

Firman-Nya: *Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya*, setiap pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, maka potinglah tangannya, *(sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan*, sebagai balasan atas perbuatan yang jahat. *dan sebagai siksaan dari Allah*, sebagai balasan dari Allah, *dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*, dalam syariat-Nya, maka Dia tidak akan memerintahkan poting tagan dengan aniaya(tanpa berbuat salah).[28]

Secara etimologis, sariqah adalah bentuk *masdar* atau *verbal noun* dari kata *saraqa-yasriqu-saraqan* (سَرَقَ - يَسْرِقُ - سَرَقًا) yang berarti *akhdhu mā laisa lahu akdhuhu fī khafā'in* (أَخْذُ مَا لَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ فِي خَفَاءٍ) yaitu, mengambil harta yang

[27]Ali al-Ṣābūnī, *Ṣafwat al-Tafāsīr,* terj. Yasin (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), Vol. 2, 36-37.
[28]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan haknya dengan cara sembunyi-sembunyi.[29], sedangkan menurut terminologis, *saraqah* dalam syariat Islam adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur *shubhāt* sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dikategorikan sebagai pencurian.[30]

Saraqah adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. Dalam hal ini, Abdul Qadir Audah menjelaskan secara detail tentang perbedaan pencurian kecil dan pencurian besar. Pada pencurian kecil, proses pengambilan harta kekayaan tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa seizinnya, sebab dalam pencurian kecil harus memenuhi kedua unsur ini secara bersamaan, (yaitu korban tidak mengetahui dan mengizinkan). Sedangkan pencurian besar adalah pengambilan harta yang dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terdapat unsur kekerasan. Bila di dalamnya terdapat unsur kekerasan maka disebut pencopetan atau penjambretan.[31]

M. Quraish Shihab membedakan pencurian dengan korupsi, merampok, mencopet dan merampas. Dalam tafsir al-Mishbah disebutkan

[29]al-Asfahāni, *Mufrādāt fi Gharīb...,* 231.
[30]al-Jurjāni, *Kitab al-Ta'rīfāt* (Jakarta, Dar al-Ḥikmah, t.t), 118.
[31]Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu. Dengan demikian, siapa yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya tetapi diamanatkan kepadanya, maka tidak termasuk dalam pengertian mencuri oleh ayat ini.[32]

Tentu yang dimaksud dari pendapat-pendapat di atas adalah pengertian *saraqah* menurut syar'i yang berkonsekuensi terancam tindakan *ḥudūd* berupa sanksi potong tangan dalam hukum Islam. Akan tetapi jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, penulis berpendapat bahwa tindak pidana pencurian dapat ditemukan sisi kesamaan unsur dengan tindakan korupsi. Mencuri yang dimaksud di sini adalah mencuri sesuatu yang telah diamanahkan padanya yang seharusnya sesuatu tersebut wajib dijaga keutuhannya oleh pemegang amanah.

Pada dasarnya, dalam unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdapat unsur yang sangat jelas berupa perbuatan mencuri. Sebab dalam konteks tindak pidana korupsi, perbuatan memperkaya diri sendiri tidak mungkin dapat dilakukan bila bukan dengan cara mencuri uang milik negara.

5. Perbandingan *Saraqah* dengan Korupsi

Tabel perbandingan antara *saraqah* dengan unsur korupsi

[32]Shihab, *Tafsir al-Mishbah*…, Vol.3, 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Korupsi	*Saraqah*
1.	Memperkaya diri sendiri atau orang lain	Memperkaya diri sendiri atau orang lain
2.	Merugikan keuangan negara	Merugikan keuangan negara
3.	Penyalahgunaan kewenangan	Penyalahgunaan kewenangan
4.	Penyuapan	Penggelapan
5.	Penggelapan	
6.	Gratifikasi	
7.	Pungutan di luar kewajiban	

Dari analisa tabel di atas dapat disimpulkan bahwa *saraqah* memiliki kesamaan dengan empat unsur korupsi, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, dan penggelapan, sebab, *saraqah* atau pencurian yang bermoduskan penggelapan merupakan perbuatan yang mengkhianati amanah, dapat dikatakan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Tindakan *Saraqah* dapat merugikan keuangan negara.

D. Suḥt

Term *Suḥt* terdapat dalam surat al-Māidah [5] ayat 42:

سَمَّٰعُونَ لِلۡكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ
عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيۡـٔٗاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم
بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٤٢

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka, jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi *muḍarrāt* kepadamu sedikitpun, dan jika kamu memutuskan perkara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.[33]

1. **Makkiyyah/Madaniyyah**

Surat al-Māidah ini termasuk dalam kategori surat *madaniyyah*. Surat ini terdiri dari 120 ayat. Dari sisi urutan turunnya, surat ini berada pada urutan ke-112 dari 114 surat, sedangkan dari sisi penyusunan dan penulisannya pada *muṣḥaf uthmānī,* surat ini terletak pada urutan ke-5 dari 114 surat.[34]

2. **Asƀab al-Nuzūl**

Diriwayatkan ada seorang laki-laki dari suku Fadak telah berzina. Orang-orang Fadak menulis surat kepada orang-orang Yahudi di Madinah agar mereka bertanya kepada Nabi Muhammad saw. tentang hukuman bagi pezina itu. Kemudian beliau bertanya kepada mereka: "Bagaimana dengan hukuman rajam yang kalian dapatkan di kitab Taurat?", mereka menjawab: "Kami mempermalukan mereka dan mereka pun dipukul cambuk." Abdullah bin Salam berkata:" Kalian berbohong, sesungguhnya di dalam Taurat itu terdapat hukuman rajam." Kemudian mereka membawa kitab Taurat dan membukanya, lalu salah seorang dari mereka meletakkan tangan mereka (menutupinya) pada ayat rajam. Selanjutnya ia hanya membaca ayat sebelum dan sesudah ayat rajam. Maka Abdullah bin Salam berkata kepadanya: "Angkat tanganmu!". Maka orang itu pun mengangkat tangannya dan ternyata yang ditutupi itu adalah ayat rajam. Selanjutnya mereka berkata:"Hai

[33]Al-Qur'an dan Terjemahnya, 5:2.
[34]M.M. al-A'zami, *Sejarah Teks*…, 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad, engkau benar, di dalam Taurat terdapat ayat rajam." Kemudian Rasulullah memerintahkan agar keduanya dirajam. Lalu aku melihat laki-laki pezina itu membungkuk melindungi wanita itu dari lemparan batu. [35]

3. **Munāsabah**

Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya (al-Mā'idah ayat 41), yang berbicara tentang sifat-sifat orang Yahudi. Kalau pada ayat yang lalu dikemukakan bahwa mereka amat suka mendengar kebohongan dan amat suka mendengar berita untuk disampaikan kepada orang lain maka pada ayat ini merupakan penjelasan tentang kebiasaan mereka selanjutnya.[36]

4. **Tafsir Ayat**

Firman-Nya: *Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong*, perkataan ini diulang untuk menguatkan. *Banyak memakan yang haram*, dengan menyogok hakim, melakukan riba dan lainnya. *Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan)* tentang perkara yang disengketakan di antara mereka, *maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka*. Engkau boleh bertindak memutuskan atau berpaling.[37]

Term *al-suḥt* pada ayat tersebut adalah derivasi dari kata *saḥata* (سَحَتَ) yang mempunyai makna memperoleh harta yang haram. al-Sha'rāwi

[35]Shaleh, *Asbabun Nuzul…*, 196.
[36]Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, Vol. 3, 125.
[37]al-Ṣābūnī, *Ṣafwat al-Tafāsīr,* terj. Yasin…Vol. 2, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendefinisikan bahwa *al-suḥt* adalah segala bentuk upaya yang dilakukan bukan dengan cara yang halal, seperti suap, riba, mencuri, menjambret, merampas, semua jenis perjudian dan taruhan, kesemuanya itu disebut dengan *al-suḥt*.[38] al-Rāghib al-Aṣfahānī menamakan term *al-suḥt* dengan suap/*rishwah* (رِشْوَة). al-Zamakhshari dalam tafsirnya al-Kashshāf. mengatakan bahwa yang dimaksud *al-suḥt* adalah harta haram.[39] al-Tha'labi mengemukakan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan *al-suḥt* di sini adalah suap. Lebih lanjut, al-Ṭabari juga menulis di dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud *al-suḥt* di sini adalah suap/*rishwah* (رِشْوَة).[40] Di antara dalil yang menunjukkan bahwa *al-suḥt* adalah *rishwah* adalah penafsiran Hasan al-Baṣri dan Sa'id Ibn Jubair sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Ruslān. Kalimat *akkālūna li al-suḥt* (أَكَّالُوْنَ لِلسّحْتِ) yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Māidah [5] ayat 42 dipahami oleh keduanya dengan *rishwah*. Memang, menurut riwayat Masruq Ibn Mas'ud ketika ditanya tentang makna *al-suḥt* apakah berarti *rishwah*?, beliau memang tidak mengatakan *al-suḥt* berarti *rishwah*, akan tetapi siapapun yang tidak menentukan hukum dengan hukum Allah maka ia termasuk orang kafir, zalim, dan fasik. Kemudian Ibn Mas'ud berkata, tetapi maka *al-suḥt* jika ada seseorang yang meminta tolong kepada

[38]M.Mutawalli Sha'rāwi, *Tafsir Sha'rāwi* (Kairo: Akhbār al-Yaum), 324.
[39]Abd al Qāsim Maḥmūdal-Zamakhshari, *Tafsir al-Kashshāf*, (Beirut: Dar al-'Ilmiyyah, 1968), Vol. 3, 57.
[40]Ibn Jarīr al-Ṭabari, *Tafsīr al-Ṭabari* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005),Vol. 4, 580.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalian atas kezaliman orang tersebut, kemudian ia memberikan hadiah kepada kalian maka jangan kalian terima.[41]

Dengan redaksi yang sedikit berbeda, al-Qurṭubī mengemukakan, riwayat Ibn Mas'ud tentang penafsiran kata *al-suḥt*, yaitu seseorang yang membantu meluluskan keperluan kawannya, kemudian orang yang ditolong tersebut memberikan hadiah dan diterima oleh pihak yang telah memberikan hadiah itu. Dengan kata lain, jika seseorang makan karena kekuasaannya, lantaran dia memiliki jabatan di sisi penguasa, kemudian seseorang mengajukan permohonan kepadanya, namun dia enggan memenuhi kecuali diberikan suap. Menyangkut hal ini Rasulullah saw. bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

Rasulullah saw mengutuk penyuap dan yang diberi suap[42]

Dari analisa beberapa pendapat *mufassir* menyangkut makna term *al-suḥt* di atas dapat disimpulkan bahwa *al-suḥt* merupakan bagian dari term dalam al-Qur'an yang mengindikasikan praktek suap yang telah diketahui merupakan salah satu jenis dari model perilaku korupsi.

5. Perbandingan *Suḥt* dengan Korupsi

Tabel perbandingan antara unsur *suḥt* dengan korupsi

No	Korupsi	*Suḥt*

[41]al-Shawkānī, *Nail al-Auṭār* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t),Vol. 9, 172.
[42]al-Qurṭūbi, *Tafsir al-Qurṭubī*, terj. Ahmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Vol.6, 489.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.	Memperkaya diri sendiri atau orang lain	Memperkaya diri sendiri atau orang lain
2.	Merugikan keuangan negara	Penyalahgunaan kewenangan
3.	Penyalahgunaan kewenangan	Penyuapan
4.	Penyuapan	
5.	Penggelapan	
6.	Gratifikasi	
7.	Pungutan di luar kewajiban	

Dari analisa perbandingan antara *suḥt* dengan korupsi pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *suḥt* memiliki kesamaan dengan tiga unsur korupsi, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, dan penyuapan, sebab tindakan *ṣuht* -sebagaimana pengertiannya-, adalah kata lain dari tindakan penyuapan *(rishwah)* yang berarti tindakan tersebut merupakan tindakan memperkaya orang lain dengan cara batil. Di samping itu, pihak yang bersedia disuap berarti menyalahgunakan wewenangnya yang seharusnya berlaku proporsional menjadi tidak proporsional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id